

**TINJAUAN 'URF TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI MANGGA
DENGAN SISTEM *TEBASAN* DI DESA PATIHAN KIDUL KECAMATAN
SIMAN KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh :

FIQI BAGUS FIRMANSYAH
NIM 210217087

Pembimbing :

UDIN SAFALA, M.H.I.
NIP. 197305112003121001

**IAIN
PONOROGO**
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2021

ABSTRAK

Firmansyah, Fiqi Bagus 2021. *Tinjauan ‘Urf Terhadap Praktik Jual Beli Mangga Dengan Sistem Tebasan di Desa Patihan Kidul Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Udin Safala, M.H.I.

Kata Kunci: *‘Urf, ‘urf ṣaḥīh, ‘urf fāṣīd, tradisi tebasan*

‘Urf adalah apa yang dikenal manusia dan menjadi tradisinya baik ucapan, perbuatan atau pantangan, dan disebut juga adat. Dalam ajaran Islam terdapat *‘urf ṣaḥīh* dan *‘urf fāṣīd*, adapun *‘urf ṣaḥīh* ialah *‘urf* yang baik dan dapat diterima syariat Islam. sedangkan *‘urf fāṣīd* ialah *‘urf* yang tidak baik dan tidak dapat diterima syariat Islam. Berdasarkan fakta dilapangan bahwa terdapat tradisi jual beli mangga dengan sistem tebasan di Desa Patihan Kidul. Berangkat dari permasalahan di atas membuat peneliti tertarik mengkaji sebuah penelitian dengan judul Tinjauan *‘Urf* terhadap Praktik Jual Beli Mangga dengan Sistem Tebasan di Desa Patihan Kidul Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis menggunakan dua rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana tinjauan *‘urf* terhadap faktor yang menjadi alasan praktik jual beli mangga dengan sistem *tebasan* di Desa Patihan Kidul Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo? (2) Bagaimana tinjauan *‘urf* terhadap sistem pembayaran pada praktik jual beli mangga dengan sistem *tebasan* di Desa Patihan Kidul Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo?

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah mengamati (observasi) praktik jual beli mangga dengan sistem *tebasan* di Desa Patihan Kidul Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Menggali informasi dengan wawancara dan dokumentasi. Kemudian menarik kesimpulan dengan pengamatan tersebut.

Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) Faktor yang menjadi alasan pada praktik jual beli mangga dengan sistem *tebasan* di Desa Patihan Kidul Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, yakni untuk pemilik mangga melakukan jual beli *tebasan* praktiknya mudah, dan cepat. Sedangkan untuk pengepul dalam praktiknya efisien, dan lebih menguntungkan. Tradisi jual beli mangga sistem *tebasan* termasuk *‘urf ṣaḥīh* karena kedua belah pihak merasa saling dimudahkan dan saling membawa kemaslahatan sehingga bisa dikatakan saling rela dan saling ridho antara kedua belah pihak. (2) Sistem Pembayaran pada praktik jual beli mangga dengan sistem *tebasan* di Desa Patihan Kidul Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, termasuk *‘urf fāṣīd* karena bertentangan dengan syariat Islam, dalam sistem pembayarannya terdapat pengurangan pembayaran yang dilakukan sepihak oleh pengepul, dan dapat merugikan pemilik mangga.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Fiqi Bagus Firmansyah
NIM : 210217087
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan 'Urf terhadap Praktik Jual Beli Mangga dengan Sistem Tebasan di Desa Patihan Kidul Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqasah*.

Ponorogo, 13 Agustus 2021

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I
NIP. 198608012015031002

Menyetujui,

Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Udin Safala', is written over the name and NIP of the supervisor.

Udin Safala, M.H.I.
NIP. 197305112003121001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Fiqi Bagus Firmansyah
NIM : 210217087
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan 'Urf terhadap Praktik Jual Beli Mangga dengan Sistem *Tebasan* di Desa Patihan Kidul Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo


Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 8 September 2021

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada :

Hari : Senin
Tanggal : 20 September 2021

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I ()
2. Penguji I : Isnatin Ulfah, S.Ag., M.H.I ()
3. Penguji II : Udin Safala, M.H.I ()

Ponorogo, 22 September 2021

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,



Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I
NIP. 1740110200032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fiqi Bagus Firmansyah
NIM : 210217087
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi/Tesis : Tinjauan '*Urf*' terhadap Praktik Jual Beli Mangga dengan Sistem *Tebasan* di Desa Patihan Kidul Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan dengan semestinya.

Ponorogo, 4 Oktober 2021

Penulis



Fiqi Bagus Firmansyah
NIM 210217087

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fiqi Bagus Firmansyah
NIM : 210217087
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan *'Urf* terhadap Praktik Jual Beli Mangga dengan Sistem *Tebasan* di Desa Patihan Kidul Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 20 September 2021

Yang Membuat Pernyataan



Fiqi Bagus Firmansyah
210217087

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki keragaman adat istiadat, disetiap daerahnya. Hal tersebut disebabkan oleh oleh banyaknya suku, ras ataupun agama yang mendiami di setiap wilayah Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 adat adalah kebiasaan yang diakui, dipatuhi, dan dilembagakan serta dipertahankan oleh masyarakat adat setempat secara turun temurun.¹ Adat istiadat bersifat majemuk dan diwariskan dari generasi ke genarasi era selanjutnya. Adat istiadat sebagai salah satu simbol atau identitas Indonesia di manca negara.² Ruang lingkup adat istiadat sangat beragam, bisa di perekonomian, spiritual, kontak sosial, dan lain sebagainya.

Islam merupakan agama yang universal dan berlaku di setiap zaman dan tempat. Dalam penyebarannya Islam menghadapi sistem yang beragam. Namun proses akulturasi Islam memperlihatkan interaksi yang cukup intens antara agama yang bersifat universal dan nilai, norma serta praktik sosial yang bersifat lokal. Islam bukan hanya mempertimbangkan tradisi tersebut

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, (PDF: <http://peraturan.bpk.go.id>. 2001), 4.

² Pirie Marie Tramontane, "Tinjauan Konsistensi Masyarakat Kampung Adat dalam Melestarikan Adat Istiadat Leluhur", *Jurnal*, Vo.X, No.2, (2017), 13.

dalam proses penyebarannya, tetapi juga telah melakukan berbagai proses pembaharuan dengan pembentukan tradisi baru.³

Berbicara mengenai adat istiadat maka dalam Islam pun sudah dijelaskan mengenai definisi ataupun maknanya. Adat atau kebiasaan dalam Islam. disebut *'urf* sedangkan untuk pengertiannya adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan dikalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Oleh sebaiaian ulama Ushul Fiqh, *'urf* disebut dengan adat (adat kebiasaan).⁴ Menurut 'abd al-Wahhāb al-Khallāf, *'urf* adalah apa saja yang dikenal dan dibiasakan oleh masyarakat serta dijalankan secara kontinu baik berupa perkataan dan perbuatan ataupun meninggalkan suatu perkara yang dilarang. Menurut Wahbah al-Zuhāifi mendefinisikan *'urf* sebagai segala hal yang telah menjadi kebiasaan dan diakui oleh orang banyak, baik dalam bentuk perbuatan yang berkembang diantara mereka ataupun lafal yang menunjukkan makna tertentu yang berbeda dengan makna bahasa.⁵

Sementara itu bagi mayoritas fuqaha, *'urf* dan adat mempunyai makna yang sama. Salah seorang dari kelompok ini adalah al-Jurjani, penyamaan arti tersebut terlihat jelas ketika al-Jurjani mendefinisikan istilah *'urf*, menurutnya: *'Urf* adalah sesuatu yang telah tetap (konstan) dalam jiwa, diakui dan diterima oleh akal, dan dia merupakan hujjah serta mudah dipahami. Demikian pula pengertian adat yaitu sesuatu (kebiasaan) yang terus

³ M. Munandar Sulaiman, *Ilmu Budaya Dasar* (Bandung: Erfasco, 1992), 29.

⁴ Ahmad Sanusi, dan Sohari, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Persada, 2017), 81.

⁵ Sunan Autad Sarjana, "Konsep *'Urf* dalam Penetapan Hukum Islam", *Jurnal Tsaqafah*, Vol.13, No.2, (2017), 282.

menerus dilakukan oleh manusia berdasarkan hukum akal dan manusia terus mengulanginya.⁶

Adapun macam-macam '*Urf*' itu dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu sebagai berikut:⁷

1. '*Urf*' dapat dibagi atas beberapa bagian. Ditinjau dari segi sifatnya '*urf*' terbagi, atas:
 - a. '*Urf qāulī*' ialah '*urf*' yang berupa perkataan, seperti perkataan, walad menurut bahasa berarti anak, termasuk di dalamnya anak laki-laki dan anak perempuan, tetapi dalam percakapan sehari-hari biasa diartikan dengan laki-laki saja.
 - b. '*Urf amālī*' ialah '*urf*' yang berupa perbuatan, seperti jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan *shīghāt* akad jual beli. Padahal menurut *shara' shīghāt* jual beli itu merupakan salah satu rukun jual beli. Tetapi karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli tanpa *shīghāt* jual beli dan tidak terjadi hal-hal yang tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka *shara'* membolehkannya.
2. Ditinjau dari segi di terima atau tidaknya '*urf*', terbagi, atas:
 - a. '*Urf ṣāḥih*' ialah '*urf*' yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan *shara'*. Seperti mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan akad nikah, dipandang baik, telah menjadi

⁶ Fauziah, "Telaah '*Urf*' dalam Pandangan Ulama' Ushul Fiqh (Telaah Historis)", *Jurnal*, Vol.14, No.2 (2014), 17.

⁷ Ahmad Sanusi, dan Sohari, *Ushul Fiqh*, 82.

kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan *shara'*.

Kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat dan berlaku secara berulang-ulang, diterima oleh banyak orang, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak bertentangan dengan *nāṣ*.

- b. *'Urf fāsīd* ialah *'urf* yang tidak baik dapat diterima, karena bertentangan dengan *shara'*. Seperti kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat, serta praktek *ribā* di kalangan bangsa arab sebelum datangnya Islam. Hal ini tidak dapat diterima, karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang diajarkan agama Islam.⁸ Kebiasaan yang berlaku di masyarakat atau tempat tertentu, namun bertentangan dengan dalil-dalil *shara'*, bertentangan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *shara'*.⁹

3. Ditinjau dari ruang lingkup berlakunya, *'urf* terbagi, atas:

- a. *'Urf 'ām* ialah *'urf* yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan, seperti memberikan hadiah kepada orang yang telah memberikan jasanya kepada kita, mengucapkan terimakasih kepada orang yang telah membantu kita dan sebagainya.
- b. *'Urf khaṣh* ialah *'urf* yang hanya berlaku pada tempat, masa atau keadaan tertentu saja. Seperti mengadakan halal bi halal yang biasa dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama Islam pada setiap

⁸ Ibid., 83.

⁹ Muhammad Taufiq, "Pasuwitan sebagai Legalitas Perkawinan: Telaah Hukum Islam terhadap Perkawinan Suku Samin di Kabupaten Pati", *Jurnal Unissula*, Vol. 1, No. 2 (2018), 67.

selesai menuaikan ibadah puasa bulan Ramadhan, sedang pada negara-negara Islam lain tidak dibiasakan.¹⁰

Terkait dengan pembahasan tinjauan *'urf* yang penulis sampaikan di atas, maka terdapat fakta yang penulis temukan di lapangan yakni sebuah tradisi berupa perilaku jual beli mangga dengan sistem *tebasan* yang dilakukan secara turun temurun di Desa Patihan Kidul Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Dalam tradisi yang dilakukan secara turun temurun jual beli mangga *tebasan* yang dilakukan masyarakat tersebut merupakan jual beli yang belum diketahui secara jelas mengenai banyaknya barang. Dimana pengepul hanya dengan cara menaksir dan melihat mangga yang masih dipohon, pengepul sudah dapat melihat kualitas dan kuantitas dari mangga yang masih berada dipohon dan pengepul sudah dapat menentukan harga yang akan ditawarkan kepada penjual. Perilaku jual beli mangga yang dijadikan obyek masih berada di pohon belum dipetik atau belum ditimbang. Namun penjual dan pembeli telah sepakat mengenai harga barang yang di perjual belikan. Setelah sepakat kedua belah pihak, mangga tidak bisa langsung dipanen, melainkan harus menunggu mangga sampai menguning dan siap untuk dipanen.¹¹

Adapun faktor yang menjadi alasan masyarakat berjalannya jual beli mangga dengan sistem *tebasan* adalah untuk pemilik mangga melakukan jual beli *tebasan* karena mudah, membutuhkan uang cepat, dan kurang

¹⁰ Ahmad Sanusi, dan Sohari, *Ushul Fiqh*, 84.

¹¹ Purnomo, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 30 Maret 2021.

pengalaman untuk menjual sendiri.¹² Sedangkan untuk pengepul karena pembelian dengan *tebasan* menguntungkan dari harga yang diterima relatif lebih murah, dan bisa memanen setelah beberapa hari setelah transaksi dan bahkan satu minggu kemudian.¹³ Cara ini memang memungkinkan terjadinya spekulasi antara kedua belah pihak, karena kualitas dan kuantitas mangga belum tentu jelas keadaan dan kebenaran perhitungannya karena tanpa penakaran dan penimbangan yang sempurna.

Menurut Bapak Darto selaku pengepul, pembayaran yang dilakukan dalam jual beli mangga *tebasan* dilakukan dengan dua kali tahapan, tahapan pertama dibayar pada saat kesepakatan harga antara pengepul dengan pemilik mangga, dan pihak pengepul nantinya memberi uang muka atau uang panjar sesuai kesepakatan kepada pemilik mangga, dan tahapan kedua yaitu tahap pelunasan, akan dilunasi pada saat mangga dipanen. Sementara untuk mengantisipasi kerugian atau buah yang cacat yang diderita oleh pengepul, ada beberapa pengepul melakukan pengurangan pembayaran yang tidak disepakati di awal perjanjian.¹⁴

Misalnya pengepul di awal perjanjian memperkirakan satu pohon mangga sepatutnya dengan harga Rp. 700.000, namun pengepul hanya akan diberikan Rp. 525.000. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kerugian yang dialami oleh pengepul. Kerugian tersebut biasanya berbentuk mangga yang rusak sebab dimakan oleh hama, atau pun hal yang lainnya.¹⁵

¹² Ibid.

¹³ Sutrasno, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 25 Maret 2021.

¹⁴ Darto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 26 Maret 2021.

¹⁵ Ibid.

Melihat paparan diatas, terlihat bahwa perilaku jual beli sistem tebasan tersebut bertentangan dengan teori *'urf*. Dimana dalam Islam tradisi atau kebiasaan-kebiasaan yang baik adalah tidak bertentangan dengan syariat Islam disebut dengan *'urf ṣāḥih*. Dan terdapat ketidaksesuaian antara teori dengan data yang ditemukan dilapangan. Karena sebuah tradisi atau kebiasaan sejalan dengan syariat Islam, dan sesuai kebiasaan-kebiasan baik yang berlaku dalam masyarakat muslim. Berdasarkan kesenjangan yang penulis paparkan diatas, membuat penulis tertarik mengkaji lebih dalam tradisi atau kebiasaan tersebut, dengan membandingkan teori perpektif *'urf*. Dengan judul “Tinjauan *'Urf* terhadap Praktik Jual Beli Mangga dengan Sistem *Tebasan* di Desa Patihan Kidul Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.”

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan *'urf* terhadap faktor yang menjadi alasan pada praktik jual beli mangga dengan sistem *tebasan* di Desa Patihan Kidul Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo?
 2. Bagaimana tinjauan *'urf* terhadap sistem pembayaran pada praktik jual beli mangga dengan sistem *tebasan* di Desa Patihan Kidul Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo?
-

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan '*urf*' terhadap faktor yang menjadi alasan pada praktik jual beli mangga dengan sistem *tebasan* di Desa Patihan Kidul Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan '*urf*' terhadap sistem pembayaran pada praktik jual beli mangga dengan sistem *tebasan* di Desa Patihan Kidul Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini, diharapkan bermanfaat dan semoga dapat mengembangkan:

- a. Teori tentang '*urf*' sehingga dapat digunakan sebagai pedoman atau referensi penulisan karya ilmiah bagi kalayak umum, yang berkaitan dengan kajian '*urf*' dan jual beli.
 - b. Dapat diterapkan di masyarakat mengenai tradisi jual beli yang sesuai dengan kajian '*urf*'.
- #### 2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bermanfaat agar masyarakat dalam mempraktikkan perilaku jual beli sesuai dengan '*urf*'

yang ada dalam ajaran Islam dan agar masyarakat dalam menjalankan tradisi jual beli tidak bertentangan dengan *'urf* yang ada dalam ajaran Islam, mengenai perilaku jual beli mangga dengan sistem tebasan di tinjau dari teori *'urf*. Dan agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya jual beli mangga tebasan yang sesuai dengan *'urf* yang ada dalam ajaran Islam.

E. Telaah Pustaka

Untuk mendukung penelitian yang dilakukan penulis, seperti yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah, penulis berusaha untuk melakukan kajian terhadap pustaka atau karya-karya yang berkaitan terhadap topik yang ingin diteliti.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Reina Susi Susanti tahun 2019 Institut agama Islam Negeri Ponorogo dengan judul “Tinjauan *'Urf* terhadap Jual Beli Konsentrat di Desa Banjarirejo Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo”. Penelitian ini terdapat praktik jual beli konsentrat yang menjadi kebiasaan masyarakat untuk praktiknya yaitu membeli dengan mengambil sendiri tanpa dihadiri pihak kedua, sehingga merugikan salah satu pihak.¹⁶ Persamaannya yakni sama-sama menggunakan teori *'urf* dan terdapat transaksi jual beli. Perbedaannya yakni objek jual belinya dan pembahasan yang penulis lakukan yakni membahas yang pertama faktor yang menjadi alasan

¹⁶ Rina Susi Susanti, Tinjauan *'Urf* terhadap Jual Beli Konsentrat di Desa Banjarejo Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo, *Skripsi* (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019), vi.

praktik jual beli mangga dengan sistem *tebasan*, dan yang kedua sistem pembayaran praktik jual beli mangga sistem *tebasan*.

Kedua, skripsi yang ditulis Endarto Nurhidayat tahun 2019 Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan judul “Tinjauan ‘*Urf* terhadap Praktik *Brandu Wedus* di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo”. Penelitian ini yang dijadikan objek jual beli biasanya adalah kambing dalam kondisi sakit parah, yang sudah dilakukan sejak lama.¹⁷ Persamaannya sama-sama menggunakan tinjauan ‘*urf* dan memiliki kesamaan di transaksinya yaitu jual beli. Perbedaannya yakni objek jual belinya dan pembahasan yang penulis lakukan yakni membahas yang pertama faktor yang menjadi alasan praktik jual beli mangga sistem *tebasan*, dan yang kedua sistem pembayaran praktik jual beli mangga dengan sistem *tebasan*.

Ketiga, skripsi yang ditulis Salwa Fauzi tahun 2017 Universitas Islam Negeri Ar-raniriy dengan judul “Jual Beli Kopi di Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah (Analisis menurut teori ‘*Urf* dan *Sadd Al-Arī’ah*)”. Penelitian ini membahas tentang kebiasaan masyarakat Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah yang memperdagangkan kopinya secara hutang dengan landasan kepercayaan. Ketika bertransaksi mereka menulisnya di atas kertas rokok ataupun kertas-kertas biasa yang tidak mempunyai eksistensi, yang bisa dipertanggungjawabkan.¹⁸ Persamaannya yaitu sama-sama

¹⁷ Endarto Nurhidayat, Tinjauan ‘*Urf* Terhadap Praktik *Brandu Wedus* di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, *Skripsi* (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019), vi.

¹⁸ Salwa Fauzi, Jual Beli Kopi di Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah (Analisis menurut teori ‘*Urf* dan *Sadd Al-Arī’ah*), *Skripsi* (Aceh Tengah: Universitas Islam Negeri Ar-raniriy, 2017), iv.

menggunakan landasan ‘urf sebagai pemecah masalah penelitian, kemudian memiliki persamaan dari segi transaksi yakni jual beli. Perbedaannya yakni objek jual belinya dan pembahasan yang penulis lakukan yakni membahas yang pertama faktor yang menjadi alasan praktik jual beli mangga sistem *tebasan* dan yang kedua sistem pembayaran praktik jual beli mangga dengan sistem *tebasan*.

Keempat, skripsi yang ditulis Amadio Prasdika tahun 2020 Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan judul “Tinjauan ‘Urf terhadap praktik Jual Beli Susu Sapi Perah pada Pengepul di Desa Banjarejo Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo”. Penelitian ini membahas mengenai jual beli susu sapi perah yang dilakukan oleh masyarakat Banjarejo, akan tetapi dalam praktik jual beli tersebut terdapat pembulatan timbangan yang dilakukan oleh pengepul sehingga berdampak pada penetapan harga susu sapi yang diberikan oleh pengepul.¹⁹ Persamaannya sama-sama menggunakan ‘urf sebagai tinjauan penelitian, serta memiliki kesamaan transaksinya yakni jual beli. Perbedaannya yakni objek jual belinya dan pembahasan yang penulis lakukan yakni membahas yang pertama faktor yang menjadi alasan praktik jual beli mangga sistem *tebasan* dan yang kedua sistem pembayaran praktik jual beli mangga dengan sistem *tebasan*.

¹⁹ Amadio Prasdika, Tinjauan ‘Urf terhadap praktik Jual Beli Susu Sapi Perah pada Pengepul di Desa Banjarejo Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo, *Skripsi* (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020), ii.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun skripsi ini, *field research* (penelitian lapangan). Peneliti terjun ke lapangan mempelajari suatu proses yang terjadi dengan mencatat, menganalisis, serta menarik kesimpulan dari proses tersebut.²⁰ Penulis melakukan penelitian secara langsung di Desa Patihan Kidul Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo untuk mengumpulkan data. Adapun objek penelitian dari penulis praktik jual beli mangga sistem *tebasan*.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dialami.²¹

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini kehadiran penulis sebagai pengamat yang mana peneliti melakukan pengamatan, pengumpulan data berupa wawancara dan mencatat langsung dari narasumber terkait tentang bagaimana praktik jual beli mangga dengan sistem *tebasan* di Desa Patihan Kidul Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

²⁰ Salim dan Haidir, *Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Kencana, 2019), 30.

²¹ *Ibid.*, 32.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah di Desa Patihan Kidul Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Alasan penulis mempertimbangkan tempat tersebut menjadi lokasi penelitian adalah, karena adanya transaksi yang dilakukan secara turun temurun di desa tersebut, yakni transaksi bernama *tebasan*. Keunikan yang terdapat di Desa Patihan Kidul Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo terkait dengan penelitian yakni, masyarakat yang memiliki pohon mangga mayoritas melakukan tradisi jual beli dengan sistem *tebasan*. Mereka melakukan tradisi tersebut karena kemudahan, tidak ribet, dan prosesnya cepat. Tradisi jual beli *tebasan* sudah dilakukan sejak jaman nenek moyang dan dilakukan secara turun-temurun, dari generasi ke generasi dan masih dilakukan sampai sekarang.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data dalam proses penelitian ini, agar penulis bisa menyelesaikan dan menjawab permasalahan yang ada. Maka penulis memerlukan data-data. Data adalah segala keterangan informasi mengenai suatu hal berkaitan dengan tujuan penelitian.²² Data yang digunakan penulis untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini yaitu:

²² Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 70.

1) Data umum

Profil Desa Patihan Kidul Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, meliputi: Sejarah desa, letak geografis, kondisi agama, kondisi ekonomi, kondisi sosial, kondisi demografis, yang terletak di sebelah timur ibukota kabupaten Ponorogo.

2) Data khusus

a) Data tentang faktor yang menjadi alasan praktik jual beli mangga dengan sistem tebasan di Desa Patihan Kidul Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

b) Data tentang sistem pembayaran pada praktik jual beli mangga dengan sistem tebasan di Desa Patihan Kidul Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

b. Sumber Data

Sumber data yang diajukan penulis dalam penelitian ini merupakan data-data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, dikategorikan menjadi 2 sumber data yaitu:

1) Sumber data primer adalah data primer diperoleh dari tangan pertama, atau data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh penulis secara langsung dari sumber datanya.²³ Dalam penelitian ini terdapat beberapa orang yang akan dijadikan narasumber, yaitu:

a) Sekretaris Desa Patihan Kidul, yakni Bapak Nur Wahyuddin

²³ Sandu Siyoto, & M Ali Shodiq, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 67.

b) Pengepul, yakni Bapak Sutrasno, Bapak Darto, dan Bapak Tomin.

c) Pemilik Mangga, yakni: Ibu Binti, Ibu Yanah, Bapak Suroto, Ibu Ernawati, dan Bapak Purnomo.

2) Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari tangan kedua atau sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan penulis dari berbagai sumber yang telah ada.²⁴ Sumber data dalam penelitian ini adalah berupa file dari desa, dan dari website atau internet, yang menjelaskan tentang profil Desa Patihan Kidul Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, sedangkan datanya profil desa.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik penelitian pertemuan yang langsung direncanakan antara penulis dengan narasumber untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan dengan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh suatu keterangan.²⁵ Dalam hal ini penulis melakukan wawancara terpimpin dan tak terpimpin. Wawancara terpimpin ialah wawancara terarah dan tak terpimpin ialah wawancara tak terarah. Wawancara ini digunakan untuk mencari data yakni profil desa dengan narasumber petugas sekretaris desa. Kemudian untuk rumusan masalah pertama yakni faktor yang menjadi alasan pada praktik jual beli mangga dengan narasumber pengepul dan pemilik

²⁴ Ibid., 68.

²⁵ Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), 108.

mangga. rumusan masalah yang kedua yakni sistem pembayaran pada praktik jual beli mangga dengan narasumber pengepul dan pemilik mangga.

b. Observasi

Observasi merupakan langkah awal menuju fokus perhatian lebih luas, observasi digunakan sebagai alat peneliti karena penulis dapat melihat dan mendengar informasi yang ada secara langsung saat peneliti terjun ke lapangan.²⁶ Dengan metode ini, penulis dapat mengetahui hal-hal mengenai objek penelitian, serta mengamati secara langsung mengenai faktor yang menjadi alasan praktik jual beli mangga dengan sistem tebasan, dan sistem pembayaran praktik jual beli mangga sistem tebasan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, tentang berbagai kegiatan semua kegiatan yang berkaitan dengan penelitian perlu dicatat sebagai sumber data penelitian.²⁷ Profil desa dokumentasi berupa file dan data website. Rumusan masalah pertama dan kedua dokumentasi berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, dan dari website.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan,

²⁶ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: CV. Jejak, 2018), 110.

²⁷ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, 78.

dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori.²⁸ Analisa yang dilakukan peneliti menggunakan analisa data induktif. Analisa induktif dengan cara proses yang di dapat dilapangan, kemudian data tersebut dianalis, dan diakhiri dengan dengan penarikan kesimpulan terhadap permasalahan yang dilakukan peneliti berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan.

6. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data atau validitas data merupakan pembentukan bahwa apa yang telah diamati oleh penulis sesuai dengan apa yang sesungguhnya ada di dunia nyata dan internet.²⁹ Teknik yang penulis gunakan dalam pengecekan data adalah teknik trigulasi. Trigulasi merupakan teknik untuk memperoleh data yang valid data yakni data pengamatan dengan data wawancara dan dokumen.

7. Tahapan-Tahapan Penelitian

Langkah-Langkah dalam tahapan penelitian, yaitu sebagai berikut:

- a. Tahap Pralapangan, dalam hal ini penulis menyusun proposal penelitian yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, masalah penelitian, kajian pustaka, kerangka metode penelitian, dan yang terakhir tahapan-tahapan penelitian.
- b. Tahap Pekerjaan Lapangan, dalam tahap ini penulis harus memahami latar penelitian dan mempersiapkan diri memasuki lapangan, berperan serta mengumpulkan data terkait penelitian.

²⁸ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelian Kualitatif*, 236.

²⁹ Fitrah dan Luthfiah, *Metodologi Penelitian* (Jawa Barat: CV Jejak, 2017), 52.

- c. Tahap Analisis Data, dalam tahap ini penulis melakukan pengelompokan dan membandingkan data yang diperoleh saat penelitian.
- d. Tahap Pembuatan Sususunan Laporan penelitian, dan setelah itu melakukan hasil penelitian disampaikan kepada masyarakat.³⁰

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis membagi pembahasan ke dalam lima bab, yang masing-masing bab nya terdapat sub bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi mengenai penjelasan dan gambaran secara umum dari isi seluruh skripsi yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : KONSEP 'URF

Dalam bab ini dijelaskan mengenai konsep 'urf meliputi pengertian 'urf, dasar hukum 'urf, macam-macam 'urf, syarat 'urf, kaidah-kaidah yang berhubungan dengan 'urf, kehujjahan 'urf.

BAB III : PRAKTIK JUAL BELI MANGGA DENGAN SISTEM TEBASAN DI DESA PATIHAN KIDUL KECAMATAN SIMAN KABUPATEN PONOROGO

³⁰ Ibid., 53.

Bab ini menjelaskan tentang hasil temuan di lapangan yang terdiri dari beberapa sub bab pembahasan meliputi sub bab yang pertama tentang gambaran umum lokasi penelitian di Desa Patihan Kidul Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, sub bab yang kedua tentang faktor yang menjadi alasan praktik jual beli mangga dengan sistem *tebasan*, sub bab yang ketiga tentang sistem pembayaran pada praktik jual beli mangga dengan sistem *tebasan*.

BAB IV : ANALISIS ‘URF TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI MANGGA DENGAN SISTEM *TEBASAN* DI DESA PATIHAN KIDUL KECAMATAN SIMAN KABUPATEN PONOROGO

Bab ini berisi tentang analisis ‘urf terhadap faktor yang menjadi alasan praktik jual beli mangga dengan sistem *tebasan* di Desa Patihan Kidul Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, dan analisis ‘urf terhadap sistem pembayaran pada jual beli mangga dengan sistem *tebasan* di Desa Patihan Kidul Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran bagi peneliti selanjutnya maupun pihak-pihak yang berkepentingan dengan permasalahan penelitian ini.

P O N O R O G O

BAB II

'URF

A. Pengertian 'Urf

Al-'Urf, secara etimologi ialah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya baik ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat.¹ Secara terminologi, '*urf* didefinisikan sebagai kebiasaan mayoritas umat, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Menurut 'abd Karīm Zāidah, istilah '*urf* berarti sesuatu yang telah dikenali oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka, baik berupa perkataan, perbuatan maupun pantangan-pantangan dan juga bisa disebut dengan adat. Menurut istilah ahli *shara'*, tidak ada perbedaan antara '*urf* dan adat (adat kebiasaan). Namun dalam pemahaman biasa diartikan bahwa pengertian adat lebih umum dibandingkan dengan '*urf*.² Hakikat adat dan '*urf* itu adalah sesuatu yang sama-sama dikenal oleh masyarakat dan telah berlaku secara terus menerus sehingga diterima keberadaannya di tengah umat.³

Dengan demikian suatu kebiasaan dapat dikatakan dapat dikatakan sebagai sebagai '*urf* jika memenuhi hal berikut: *Pertama*, kebiasaan itu harus disukai banyak orang. *Kedua*, kebiasaan harus dilakukan secara berulang-ulang. *Ketiga*, kebiasaan itu harus populer dan dikenal oleh banyak komunitas. Ahmad Azhar Bashir menyebutkan tiga persyaratan '*urf* lainnya,

¹ 'abd al- Wahhāb Khallāf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 117.

² Moh Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), 151.

³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 71.

yaitu: *Pertama*, adanya kemantapan jiwa. *Kedua*, sejalan dengan perkembangan akal sehat. *Ketiga*, dapat diterima oleh watak pembawaan manusia. Oleh sebab itu, kebiasaan yang tidak memenuhi asyarat tersebut tidak dapat dikatakan sebagai ‘urf.⁴

Dalam hukum Islam, ‘urf menempati posisi yang penting dalam penempatan hukum. Hal ini karena ‘urf menjadi kebiasaan yang berlaku di masyarakat secara membudidaya di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, adat dan ‘urf menjadi pertimbangan dalam menetapkan hukum yang telah dirumuskan menjadi kaidah umum. Adapun keujjahan ‘urf sebagai dalil *shara*’ didasarkan sebagai berikut:

Firman Allah pada surat al-A’rāf ayat 199:

⁵ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (١٩٩)

Artinya: Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.⁶

Melalui ayat di atas, Allah memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang makruf. Adapun yang disebut sebagai makruf itu sendiri ialah yang dinilai oleh kaum Muslimin sebaagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.⁷

⁴ Ahmad Azhar Bashir, *Hukum Adat bagi Umat Islam* (Yogyakarta: Nur Cahaya, 1983), 27.

⁵ Al-Qur'an, 7: 199.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang, CV Toha Putra, 1989), 249.

⁷ Moh Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, 152.

Ucapan sahabat Rasulullah SAW, ‘abdullah bin Mas’ūd:

فَمَازَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَازَاهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ
عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya: Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka buruk di sisi Allah.

Ungkapan ‘abdullah bin Mas’ūd di atas, maksudnya menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan syariat Islam adalah juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.⁸ Adapun Mazhab Ḥanafi dan Mazhab Mālīkī bahwa sesuatu yang ditetapkan berdasarkan ‘urf yang *ṣahih* setara dengan penetapan dalil *shara*.⁹

Muhammad Abū Zahrah dalam bukunya Ushul al-Fiqh mengatakan:

مَا عَتَدَهُ النَّاسُ مِنْ مُعَامَلَاتٍ وَاسْتَقَامَتٍ عَلَيْهِ أُمُورٌ

Artinya: Apa-apa yang menjadi dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam urusan-urusannya.

Kata adat mengandung konotasi netral, maka ‘urf tidak demikian halnya. Kata ‘urf digunakan dengan memandang pada kualitas perbuatan yang dilakukan, yaitu diakui, diketahui dan diterima oleh orang banyak. Dengan demikian, kata ‘urf itu mengandung konotasi baik. Hal ini tampak dalam

⁸ Ibid.

⁹ Misno, “Teori ‘Urf dalam Sistem Hukum Islam Studi Jual Beli Ijon Pada Masyarakat Kabupaten Cilacap Jawa Tengah”; *Jurnal*, (2017), 107.

penggunaan kata ‘urf dalam arti *ma’ruf* dalam firman Allah, pada contoh diatas.

Badran mengartikan ‘urf itu dengan:

مَا عَتَدَاهُ جُمُوهُورُ النَّاسِ وَالْقَوَّةُ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ تَكَدَّرَمَدَّهُ بَعْدَ الْحُرَى
حَتَّى تَمَكَّنَ آثَرُهُ فِي نَفُوسِهِمْ وَصَارَتْ تَتَلَقَّاهُ عُقُوبُهُمْ بِالْقَبُولِ

Artinya: Apa-apa yang dibiasakan dan diikuti oleh orang banyak, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan, berulang-ulang dilakukan sehingga membekas dalam jiwa mereka dan diterima baik oleh akal mereka.

Mustafa shalabi tidak melihat perbedaan kedua kata itu dari segi konotasi kandungan artinya (netral dan tidak netral) seperti diuraikan diatas tetapi dari segi ruang lingkup penggunaannya. Kata ‘urf selalu digunakan untuk jamaah atau golongan, sedangkan kata adat dapat diguinkan untuk sebagian orang disamping berlaku pula untuk golongan. Apa yang telah bisa dilakukan (menjadi kebiasaan) seseorang maka perbuatan itu dapat dikatakan sebagai (adat orang itu), namun tidak dapat dikatakan sebagai (‘urf orang itu).¹⁰

Adapun kebiasaan yang benar harus diperhatikan dalam pembentukan hukum *shara*’ dan putusan perkara. Seorang mujtahid harus memperhatikan hal ini dalam pembentukan hukumnya, dan bagi hakim juga harus memperhatikan hal itu dalam setiap putusannya. Karena apa yang sudah diketahui dan dibiasakan oleh manusia adalah menjadi kebutuhan mereka, disepakati dan ada kemaslahatannya. Adapun adat yang rusak, maka tidak

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 389.

boleh diperhatikan, karena memperhatikan adat yang rusak berarti menentang dalil yang *shara'* atau membatalkan hukum *shara'*.¹¹

B. Dasar Hukum 'Urf

Para ulama' *'urf ṣaḥih* dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan *shara'*. Ulama' Mālikīyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama' Madinah dapat dijadikan *ḥujjah*, demikian pula ulama' Ḥanafīyah menyatakan bahwa pendapat ulama' Kufah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Shafi'iyah terkenal dengan *qaul qadīm* dan *qaul jadīdnya*. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di Mesir (*qaul jadīd*). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga madzhab itu berhujjah dengan *'urf*. Tentu saja *'urf fāṣīd* tidak mereka jadikan sebagai dasar *ḥujjah*.¹²

Adapun ke'urf sebagai dalil *shara'* didasarkan sebagai berikut:

Dalam surat al-Baqarah ayat 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (١٨٠)

Artinya: Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara *ma'ruf* (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa.¹⁴

¹¹ Moh Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, 153.

¹² Sucipto, "Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam", *Jurnal*, Vol.7, No. 1 (2015), 29.

¹³ Al-Qur'an, 2: 180.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 40.

Pengertian dari ayat tersebut *mar'uf* yakni dengan cara baik yang diterima oleh akal sehat dan kebiasaan manusia yang berlaku. Bahwa tradisi masyarakat yang tidak bertentangan dengan Islam dapat dijadikan pertimbangan untuk menetapkan hukum Islam. Hukum Islam bersifat umum dan kontekstual, karena tidak bisa dipungkiri perkembangan penetapannya sangat memperhatikan tradisi, kondisi sosial, dan tempat masyarakat sebagai objek sekaligus pelaku hukum. Maka sepanjang perjalanan mujtahid dalam menetapkan hukum Islam tidak mengesampingkan tradisi, dan kondisi kultur setempat.

Dalam al-Qur'an surat al-Māidah ayat 6:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٦)¹⁵

Artinya: Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.¹⁶

'urf yang *ṣahih* atau benar, wajib diperhatikan dalam pembentukan hukum *shara'* seorang mujtahid harus memperhatikan hal ini dalam pembentukan hukumnya dan bagi hakim juga harus memperhatikan hal itu dalam setiap putusannya. Karena apa yang sudah diketahui dan dibiasakan oleh manusia adalah menjadi kebutuhan mereka, disepakati dan ada kemaslahatannya.¹⁷

¹⁵ Al-Qur'an, 5: 6.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 155.

¹⁷ Sucipto, "'Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam", *Jurnal*, 30.

Adapun ‘urf yang *fāsīd* atau rusak, tidak diharuskan untuk memeliharanya, karena memeliharanya itu berarti menentang dalil *shara’* atas membatalkan dalil *shara’*. Apabila manusia saling mengerti akad yang rusak, seperti akad *ribā* atau akad *gharar* atau *khatsār* (tipuan dan membahayakan), maka bagi ‘urf ini tidak mempunyai pengaruh dalam membolehkannya.¹⁸

Dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair* mengatakan:

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ ثَابِتٌ بِالذَّيْلِ شَرْعِي

Artinya: Diktum hukum yang ditetapkan berdasarkan ‘urf sama dengan diktum hukum yang diteapkan berdasarkan dalil *shar’i*.

Ulama’ Mazhab Ḥanafi dan Mazhab Mālikī mengatakan bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan ‘urf yang *ṣāḥih* (benar), bukan ‘urf yang *fāsīd* (rusak/cacat), sama dengan yang ditetapkan berdasarkan dalil *shar’iy*.

Imam as-Ṣakhasi dalam kitab *al-Mabsudh* berkata:

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ

Artinya: Apa yang ditetapkan berdasarkan ‘urf statusnya seperti yang ditetapkan berdasarkan *nāṣ*.

Adapun yang dimaksud dengan ucapan itu ialah bahwa apa yang ditetapkan berdasarkan ‘urf sama dengan yang ditetapkan berdasar dalil *shar’iy* yang sederajat dengan *nāṣ* sekiranya tidak terdapat *nāṣ*.¹⁹

Suatu hukum yang ditetapkan atas dasar ‘urf dapat berubah karena kemungkinan adanya perubahan ‘urf itu sendiri atau perubahan tempat, zaman dan sebagainya. Sebagian mendasar hal itu pada kenyataan bahwa,

¹⁸ Rahmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 130.

¹⁹ Muhammad Abū Zahrah, *Ushul Fiqih* (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2015), 443.

Imam Shafi'i ketika di Irak mempunyai pendapat-pendapat yang berlainan dengan pendapat beliau sendiri setelah pindah ke Mesir. Di kalangan ulama', pendapat Imam Shafi'i ketika di Irak disebut dengan *qaul qadīm*, sedangkan pendapat di Mesir disebut *qaul jadīd*. adapun alasan para ulama' yang memakai '*urf*' dalam menentukan hukum antara lain, banyak hukum syariah yang ternyata sebelumnya telah menjadi kebiasaan orang arab. Seperti adanya wali dalam pernikahan. Dan transaksi jual beli tanpa *shīghāt* (tanpa menyebutkan akadnya) yang sudah sangat umum terjadi.²⁰

C. Macam-Macam '*Urf*'

Macam-macam adat atau '*urf*' itu dapat dilihat dari beberapa segi, berikut:

1. '*Urf*' dapat dibagi atas beberapa bagian. Ditinjau dari segi sifatnya '*urf*' terbagi, atas:²¹
 - a. '*Urf qāulī*' ialah '*urf*' yang berupa perkataan, seperti perkataan walad, menurut bahasa berarti anak, termasuk di dalamnya anak laki-laki dan anak perempuan, tetapi dalam percakapan sehari-hari biasa diartikan dengan laki-laki saja.
 - b. '*Urf amālī*' ialah '*urf*' yang berupa perbuatan, seperti jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan *shīghāt* akad jual beli. Padahal menurut *shara'* *shīghāt* jual beli itu merupakan salah satu rukun jual beli. Tetapi karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat

²⁰ Khimatun Amalia, "*Urf* Sebagai Metode Penerapan Hukum Ekonomi Islam", *Jurnal*, Vol.IX, No.1, (2020), 48.

²¹ Ahmad Sanusi, dan Sohari, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2017), 82.

melakukan jual beli tanpa *shīghāt* jual beli dan tidak terjadi hal-hal yang tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka *shara'* membolehkannya.

2. Ditinjau dari segi di terima atau tidaknya *'urf*, terbagi, atas:
 - a. *'Urf ṣaḥīh* ialah *'urf* yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan *shara'*. Seperti mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan akad nikah, dipandang baik, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan *shara'*. Kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat dan berlaku secara berulang-ulang, diterima oleh banyak orang, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak bertentangan dengan *nāṣ*.
 - b. *'Urf fāṣīd* ialah *'urf* yang tidak baik dapat diterima, karena bertentangan dengan *shara'*. Seperti kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat, serta praktek *ribā* di kalangan bangsa arab sebelum datangnya Islam. Hal ini tidak dapat diterima, karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang diajarkan agama Islam.²² Kebiasaan yang berlaku di masyarakat atau tempat tertentu, namun bertentangan dengan dalil-dalil *shara'*, bertentangan dengan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *shara'*.²³

²² Ibid., 83.

²³ Muhammad Taufiq, "Pasuwitan sebagai Legalitas Perkawinan: Telaah Hukum Islam terhadap Perkawinan Suku Samin di Kabupaten Pati", *Jurnal Unissula*, Vol. 1, No. 2 (2018), 67.

3. Ditinjau dari ruang lingkup berlakunya, *'urf* terbagi, atas:
 - a. *'Urf 'ām* ialah *'urf* yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan, seperti memberikan hadiah kepada orang yang telah memberikan jasanya kepada kita, mengucapkan terimakasih kepada orang yang telah membantu kita dan sebagainya.
 - b. *'Urf khash* ialah *'urf* yang hanya berlaku pada tempat, masa atau keadaan tertentu saja. Seperti mengadakan halal bi halal yang biasa dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai menuaikan ibadah puasa bulan Ramadhan, sedang pada negara-negara Islam lain tidak dibiasakan.²⁴

D. Syarat-Syarat *'Urf*

'Urf dapat dijadikan sumber penemuan hukum Islam harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Apabila dilihat dari *nās-nās* yang dijadikan sandaran bolehnya menggunakan *'urf* sebagai metode penemuan hukum Islam, maka dapat dinyatakan bahwa *'urf* tersebut harus merupakan *'urf* yang mengandung kemaslahatan dan *'urf* yang dipandang baik. Untuk itu, para ahli metodologi hukum Islam (ahli ushul) menyatakan syarat-syarat sebagai berikut, ahli metodologi hukum Islam (ahli ushul) menyatakan syarat-syarat sebagai berikut:

1. *'Urf* itu (baik yang bersifat umum atau khusus ataupun yang bersifat perbuatan atau ucapan) berlaku secara umum, artinya *'Urf* itu berlaku

²⁴ Ahmad Sanusi, dan Sohari, *Ushul Fiqh*, 84.

dalam mayoritas kasus yang terjadi tengah-tengah masyarakat dan keberlakunya dianut oleh mayoritas masyarakat.²⁵

2. *'Urf* itu telah membudidaya sebelum persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Maksudnya, *'urf* itu harus terlebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditegaskan ketentuan hukumnya. Ketentuan itu mencangkup *'urf* yang bersifat *'amālī*'. Misal kasus dalam orang berakad dalam suatu bentuk transaksi diarahkan pada makna yang dikehendaki *'urf*, bukan makna asal secara kebahasaan. Karena itu, apabila telah berubah pemahaman masyarakat mengenai hal tersebut, maka tidaklah dibuat pedoman *'urf* yang baru itu dalam memahami makna dari suatu ungkapan. Sedang contoh *'urf 'amālī* adalah kriteria aib cacat suatu barang yang bisa ditukar atau dikembalikan, cicilan ongkos penyewaan dan sebagainya.²⁶
3. *'Urf* itu tidak bertentangan dengan yang diungkap secara jelas dalam suatu transaksi. Atinya, dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan, maka *'urf* itu tidak berlaku lagi. Dengan kata lain tidak terdapat persyaratan yang mengakibatkan *'urf* atau adat kebiasaan itu tidak dapat diterapkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan. Karena *'urf* itu secara implisit berkedudukan sebagai syarat.
4. *'Urf* itu tidak bertentangan dengan *nās-nās qat'i* dalam *shara'*. Jadi *'urf* dapat dijadikan sebagai sumber hukum bila tidak ada *nās qat'i* yang

²⁵ Sucipto, "*'Urf* Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam", *Jurnal*, 32.

²⁶ Ainol Yaqin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 175.

secara khusus melarang melakukan perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Misalnya, kebiasaan masyarakat dalam menyelenggarakan pesta atau hajatan yang disertai mabuk-mabukan untuk lebih memeriahkan suasana.

‘*Urf* yang demikian itu tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan *al-Qur’ān* Surat al-Māidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠)²⁷

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.²⁸

Apabila dengan mengamalkan ‘*urf* tidak berakibat batalnya *nāṣ*, bahkan dibenarkan oleh *nāṣ shar’i* atau dapat dikompromikan antara keduanya, maka ‘*urf* tersebut dapat digunakan.²⁹

E. Kaidah-Kaidah yang Berhubungan dengan ‘*Urf*

Dia antara kaidah-kaidah fiqhiyah yang berhubungan ‘*urf* yaitu:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ*

Artinya: Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum.

²⁷ Al- Qur’an, 7: 90.

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 172.

²⁹ Sucipto, “‘*Urf* Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam”, *Jurnal*, 33.

اسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا

Artinya: Perbuatan manusia yang telah tetap dikerjakan wajib beramal dengannya.

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

Artinya: Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum (berhubungan) dengan perubahan masa. (MA. Tihami, 2007:39).³⁰

F. *Ke-hujjahan 'Urf*

Secara umum *'urf* atau adat itu diamalkan oleh semua ulama' fiqh terutama di kalangan madzhab Ḥanafīyah dan Mālīkīyah:

Ulama' Ḥanafīyah menggunakan *istiḥsān* dalam berijtihad, dan salah satu bentuk *istiḥsān al-'urf* yakni *istiḥsān* yang menyadari pada *'urf*. Oleh ulama' Ḥanafīyah, *urf* itu didahulukan atas *qiyās khāfi* dan juga didahulukan *nash* yang umum.³¹

Ulama' Mālīkīyah menjadikan *'urf* atau tradisi yang hidup di kalangan ahli madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukan dari hadis ahad.

Ulama' Shāfi'īyah banyak menggunakan *'urf* dalam hal-hal yang tidak menemukan ketentuan biasanya dalam *shara'* maupun dalam penggunaan bahasa. Mereka mengemukakan kaidah sebagai berikut:

³⁰ Ahmad Sanusi, dan Sohari, *Ushul Fiqh*, 85.

³¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2*, 399.

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مَطْلُوقٌ وَلَا ضَا بَطْلٌ لَهُ فِيهِ وَلَا فِي الْأَعْتَةِ يَرْجِعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

Artinya: Setiap yang datang dengan *shara'* secara mutlak, dan tidak ada ukurannya dalam *shara'* maupun dalam bahasa, maka dikembalikan lah kepada '*urf*'.

Menurut ulama' menepatkan '*urf*' sebagai syarat yang disyaratkan:

الْمَعْدُوفُ عُرْفًا كَالشَّرْطِ شَرْطًا

Artinya: Sesuatu yang berlaku secara '*urf*' adalah seperti suatu yang telah disyaratkan.

Apabila hukum telah ditetapkan berdasarkan kepada '*urf*', maka kekuatannya menyamai hukum yang ditetapkan berdasarkan *nās*.³²

Menanggapi masalah ke*hujjahan* '*urf*' dalam membuat keputusan hukum *shari'iy*, para ahli hukum berpendapat, yakni:

1. Kelompok Ḥanafiyah dan Mālikīyah berpendapat bahwa teori '*urf*' itu dapat dijadikan sebagai *hujjah* untuk menetapkan hukum atau ber*instinbātīl* hukum *al-shari'iy*. Dasarnya dalam surah al-A'rāf ayat 199, yaitu:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (١٩٩)³³

Artinya: Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang '*urf*' serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.³⁴

2. Kelompok Shafi'iyah dan Ḥanābilah berpendapat bahwa teori '*urf*' tidak bisa dijadikan sebagai *hujjah* untuk menetapkan hukum.³⁵

³² Ibid., 400.

³³ Al-Qur'an, 7: 199.

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 249.

Adapun untuk mengetahui kedudukan ‘urf sebagai salah satu patokan hukum, para ahli beragam dalam memegangnya sebagai dalil hukum, yaitu:

1. Abū Ḥanifah: *Al-Qur’ān*, *Al-Sunnah*, *Ijmā’*, *Qiyās*, *Istihsān*, dan ‘Urf masyarakat.
2. Imam Mālik: *Al-Qur’ān*, *Al-Sunnah*, *Ijmā’*, *Qiyās*, *Istihsān*, *Istishhāb*, *Maslahah-Mursalah*, *Syadduzharai*, dan ‘Urf.
3. Mālikīyah, membagi adat atau ‘urf menjadi tiga, yaitu:
 - a. Yang dapat ditetapkan sebagai hukum lantaran *nāṣ* menunjukkan hal tersebut.
 - b. Jika mengamalkannya berarti mengamalkan yang dilarang atau mengabaikan *sharā’*.
 - c. Yang tidak dilarang dan tidak diterima lantaran tidak ada larangan.

Imam Shafi’ī tidak mempergunakan ‘urf atau adat sebagai dalil, karena beliau berpegang pada *Al-Qur’ān*, *hadis*, *ijmā’* dan *ijtihad* yang hanya dibatasi dengan *qiyās* saja. Karena itu keputusan yang telah diambil oleh imam Shafi’ī dalam wujud *qaul jadīd*, merupakan suatu penyeimbangan terhadap penetapan hukumnya di Bagdad dalam wujud *qaul qadīm*.³⁶



³⁵ Muhammad Ma’shum Zein, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008), 130.

³⁶ *Ibid.*, 131.

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI MANGGA DENGAN SISTEM *TEBASAN* DI DESA PATIHAN KIDUL KECAMATAN SIMAN KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum di Desa Patihan Kidul Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo

1. Sejarah Desa Patihan Kidul

Desa Patihan Kidul adalah Desa yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Nama Desa Patihan Kidul menurut orang-orang terdahulu pini sepuh, kurang lebih Tahun 1786 Patihan Kidul dahulunya berawal dari berdirinya kota Ponorogo. Sunan Bonang Putra Mataram babat alas Ponorogo yang bertempat di Kadipaten. Sunan Bonang juga mendirikan kadipaten di pedanten yang sekarang desa Ronosentanan dan merupakan batas timur Desa Patihan Kidul.¹

Dulu merupakan tempat tinggal Patih Sonoyudo, maka kemudian desa ini disebut Desa Patihan Kidul. Patih Sonoyudo mempunyai seseorang anak yang bernama Sri Tanjung maka kemudian dijadikan nama Dukuh Tanjung, Patih Sonoyudo mempunyai mantra (mantren) atau tempat pengobatan yang bertempat di sebelah selatan sekarang disebut dukuh mantren dan Patih Sonoyudo mempunyai gudang kapuk yang bertempat di Godang maka di disebutlah dukuh Godang sampai sekarang.

¹ Nur Wahyuddin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 7 April 2021.

Salah seorang anak buah Patih Sonoyudo yang sangat taat yang bernama Kromodipo, dijadikan Kepala Desa pertama di Desa Patihan Kidul. Kromodipo menjadi Kepala Desa hingga meninggal dunia yang kemudian diganti oleh anaknya bernama Kromodimejo yang merupakan Kepala Desa ke tiga di Desa Patihan Kidul.²

2. Kondisi Geografis Desa Patihan Kidul

a. Letak Desa

Lokasi yang digunakan untuk penelitian ini adalah Desa Patihan Kidul yang terletak di sebelah Timur ibukota Kabupaten Ponorogo pada jalur Ponorogo-Pulung atau di sebelah utara daari ibukota kecamatan Siman. Masyarakat di Desa Patihan Kidul Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo mayoritas bertani dan bercocok tanan. Jenis tanamannya adalah tanaman pangan dan tanaman hasil ladang, adapun hasil tanaman pangan adalah padi, jagung, dan kedelai. Sedangkan untuk tanaman hasil ladang adalah berupa mangga, pisang, dan ketela. Hal ini dilakukan mengingat jenis tanaman tersebut dianggap cocok dan mampu mendatangkan keuntungan.³

b. Batas Desa

Sebelah Selatan : Desa Manuk, Desa Tajuk

Sebelah Timur : Desa Ronosentanan, Kelurahan Ronowijayan

Sebelah Utara : Desa Siman

² Ibid.

³ Profil Desa Patihan Kidul Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, dalam <https://www.google.com/amp/s/patihankidul.wordpress.com/2012/12/27/desa-patihankidul/amp/>. (diakses tanggal 27 April 2021 08.00).

Sebelah Barat : Kelurahan Tonatan

c. Luas Desa

Patihan Kidul adalah sebuah desa di wilayah kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Luas Wilayah 115,11 ha dengan jumlah penduduk per 31 Desember 2020 sejumlah 2815 jiwa.

d. Pembagian Wilayah

Desa Patihan Kidul dipimpin oleh seseorang Kepala Desa yaitu bapak Moh Kustur. Dalam menjalankan pemerintahan kepala desa dibantu oleh perangkat desa lainnya dan selalu bekerja sama dengan Badan Perwakilan Desa.⁴

Desa Patihan Kidul dibagi menjadi tiga dusun yaitu yang pertama Dusun Godang dengan 2 RW dan 7 RT, yang kedua Dusun Tanjung dengan 2 RW dan 6 RT, dan yang ketiga Dusun Mantren dengan 2 RW dan 5 RT.

3. Kondisi Agama Desa Patihan Kidul

Dilihat dari segi kepercayaan Desa Patihan Kidul mayoritas di dominasi oleh pemeluk agama Islam, dengan presentase 2.790 orang beragama Islam, tidak hanya terdapat agama muslim saja, tetapi juga terdapat non muslim yakni pemeluk agama Kristen dan Katholik sebanyak 25 orang. Di Desa Patihan Kidul terdapat 8 masjid dan 11 mushola. Dalam penyiaran agama di Desa Patihan Kidul terdapat pengajian rutin dan dibaan atau berjanji setiap satu 1 bulan sekali, serta

⁴ Ibid.

Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) didirikan di beberapa tempat sebagai sarana pendidikan keagamaan bagi anak-anak karena mengingat pentingnya ilmu agama sehingga harus diajarkan sedini mungkin.. Dalam pengembangan terkait keagamaan mulai terlihat antusias masyarakat dan anak-anak mengikuti kegiatan rutin. Adapun kegiatan rutin yang dilakukan setiap minggunya seperti halnya Dzikir bersama, Tahlil dan Khotmil Qur'an.⁵

4. Kondisi Ekonomi Desa Patihan Kidul

Perekonomian di Desa Patihan Kidul di dominasi masyarakat bertani dan bercocok tanan. Jenis tanamannya adalah tanaman pangan dan tanaman hasil ladang, adapun hasil tanaman pangan adalah padi, jagung, dan kedelai. Sedangkan untuk tanaman hasil ladang adalah berupa mangga, pisang, dan ketela. Hal ini dilakukan mengingat jenis tanaman tersebut dianggap cocok dan mampu mendatangkan keuntungan.

Selain bertani dan bercocok tanam masyarakat di Desa Patihan Kidul banyak pula yang berkehidupan sebagai pedagang dengan berbagai jenis barang hasil industri dan juga hasil pertanian dari lingkungan sekitar. Hal ini mengingat di Desa Patihan Kidul terdapat pasar desa yang cukup ramai dan buka setiap hari. Dengan demikian pasar desa tersebut mampu menjadi sumber penghasilan dan mampu meningkatkan perekonomian.

⁵ Nur Wahyuddin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 7 April 2021.

5. Kondisi Sosial Budaya Desa Patihan Kidul

Kondisi sosial di Desa Patihan Kidul memiliki kehidupan sosial budaya yang sangat kental, dan ditunjang dengan sarana dan prasarana kegiatan masyarakat desa pada umumnya. Masyarakat Desa Patihan Kidul, pembinaan hubungan antar masyarakat masih terjalin karena warisan nilai budaya neneng moyang.⁶

Keberhasilan dalam melestarikan dan penetapan nilai-nilai sosial budaya tersebut, karena adanya usaha-usaha masyarakat untuk menjaga persatuan dan kerukunan melalui kegiatan-kegiatan masyarakat. Adapun kegiatan-kegiatan masyarakat tersebut, yakni:

- a. Perkumpumpulan remaja di setiap RT, atau desa yang dikenal dengan istilah Karang Taruna, bertujuan untuk sarana pelatihan berorganisasi dan remaja bisa mengeluarkan pendapatnya serta untuk bisa memecahkan masalah dengan musyawarah.
- b. Perkumpulan bapak-bapak secara anjang sana melalui arisan, bertujuan untuk menjalin silaturahmi.
- c. Perkumpulan ibu-ibu PKK, bertujuan untuk menjalin silaturahmi dan kreativitas ibu-ibu.

Sedangkan tradisi yang masih membudaya di masyarakat ini yakni: tradisi slametan memperingati 3 hari, 7 hari, 40, 100, dan 1000 hari orang meninggal, serta aqiqah bayi. Selain itu terdapat tradisi pada bulan bulan Muharam (*Asyura*) ialah santunan anak yatim dan bersih desa.

⁶ Ibid.

6. Kondisi Demografis Desa Patihan Kidul

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Patihan Kidul berdasarkan data dinamis akhir tahun 2020 secara keseluruhan adalah 2815 orang. Dengan rincian jumlah penduduk laki-laki adalah 1399 orang dan jumlah perempuan adalah 1416 orang.

b. Jumlah Keluarga

Jumlah keluarga pada tahun 2020 dengan rincian jumlah KK laki-laki adalah 749 KK dan jumlah KK perempuan adalah 124 KK dengan jumlah total keseluruhan adalah 873 KK.

c. Jumlah Pendidikan

Tabel 3.1: Jumlah Pendidikan

No	Keterangan	Jumlah (orang)
1	Belum Sekolah	589
2	SD	512
3	SLTP	679
4	SLTA	698
5	D1	5
6	D2	16
7	D3	32
8	S1	265
9	S2	11
10	S3	4

d. Jumlah Pekerjaan⁷

Table 3.2: Jumlah Pekerjaan

No	Keterangan	Jumlah (orang)
1	Guru	90
2	TNI	4
3	Buruh Jasa	3
4	Kontraktor	7
5	Tukang Sumur	3
6	Tukang Las	4
7	Tukang Listrik	6
8	Dosen Swasta	3
9	Petani	350
10	Buruh Tani	100
11	Perangkat Desa	8
12	Pedagang	95
13	Bidan	3
14	Dokter	1
15	Mantri	3
16	Pegawai Swasta	140
17	Pensiunan ABRI/Sipil	70
18	Pegawai Negeri	46
19	Lainnya	573

⁷ Ibid.

e. Jumlah Bangunan Sekolah dan Pesantren

Pra Sekolah

- 1) Play Group Muslimat NU Patihan Kidul, Jl. Godang, Dusun

Godang

- 2) Raudlatul Athfhah Muslimat NU, Jl. Godang, Dusun Godang

SD Sederajat

- 1) MI MA'ARIF Patihan Kidul, Jl. Godang, Dusun Godang

Pondok Pesantren

- 1) Ma'had Ulil Abshar IAIN Ponorogo, Jl. Letjend Soeprapto Gg. III,

Dusun Godang

f. Jumlah Bangunan Masjid

- 1) Nurul Ihsan, Jl. Sanan, Dusun Tanjung

- 2) Darusholihin, Jl. Godang, Dusun Godang

- 3) Shufi Al-Asy Ari, Jl. Tanjung, Dusun Tanjung

- 4) Hidayatul Mutaqqin, Jl. Sanan, Dusun Tanjung

- 5) Baitul Muqoyyid, Jl. Letjend Soeprapto Gg. IA, Dusun Godang

- 6) Baitussalam, Jl. Halim Perdana Kusuma III, Dusun Godang

g. Musholla

Secara keseluruhan ada 11 musholla yang tersebar merata di seluruh wilayah Desa Patihan Kidul.⁸

⁸ Ibid.

B. Faktor yang menjadi Alasan Praktik Jual Beli Mangga dengan Sistem *Tebasan* di Desa Patihan Kidul Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan beberapa narasumber yang ditemukan dilapangan maka penulis akan menjelaskan hasil tersebut di bawah ini:

Untuk hasil observasi atau pengamatan yang penulis lakukan maka di dapati hasil penelitian yang, bahwa praktik jual beli mangga dengan sistem *tebasan* antara pemilik mangga atau penjual dan pengepul di Desa Patihan Kidul Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Sudah dilakukan Masyarakat di sana sejak turun temurun. Yang jelas mereka tahu praktik jual beli mangga *tebasan* ini dari orang tua mereka yang lebih melakukannya. Praktik jual beli mangga *tebasan* ini sudah banyak dilakukan oleh masyarakat di Desa Patihan Kidul Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

Hasil observasi yang penulis temukan tepatnya di tempat Pengepul yang bernama Bapak Sutrasno. Untuk praktiknya, diawali Pengepul mendatangi Penjual (pemilik pohon mangga) dan melakukan survey terhadap mangga yang masih berada di pohon. Kemudian Pengepul memperkirakan harga jual mangga tersebut setelah menemukan perkiraan perhitungan maka terjadi tawar menawar harga kemudian pengepul memberikan uang panjar sdan kekurangan pembayarannya setelah mangga dipanen.

Kemudian untuk hasil wawancara yang pertama telah penulis lakukan di lapangan maka akan penulis jelaskan di bawah ini :

Menurut Bapak Sutrasno beliau sudah melakukan jual mangga dengan sistem *tebasan* selama tiga belas tahun atau tepatnya sejak tahun 2008. Untuk mendapatkan pelanggan beliau melakukan survey terhadap mangga-mangga milik masyarakat di lingkup area Siman, Jenangan, Jabung dan Jetis.

Jadi untuk mendapatkan pelanggan baru, saya melakukan survey dulu kepada masyarakat yang memiliki pohon mangga mas, kemudian saya tanyakan dijual apa tidak, untuk areanya sekitar di Siman, Jenangan, Jabung dan Jetis mas. Biasanya Pelanggan yang sering jual mangga ke saya kalau mau jual mangga langsung mencari saya mas, atau nelpon saya. Waktu panen saya selalu bedakan dari ukuran yang besar, sedang, dan kecil. Untuk harganya sesuai dengan ukuran mangganya mas. Saya kalau panen kadang bisa 1 atau 2 kali mas tergantung ada atau tidak mangga yang belum siap di panen.⁹

Faktor yang menjadi alasan pengepul melakukan jual beli sistem *tebasan* adalah prosesnya yang cepat dan mudah. “Kalau pakai *tebasan* itu lebih mudah dan cepat mas dibandingkan dengan hitungan timbangan per Kilo.”¹⁰

Kemudian penulis melakukan wawancara yang kedua dengan pengepul yang bernama Bapak Darto, untuk penjelasan sebagai berikut:

Bapak Darto memulai usaha jual beli mangga dengan sistem *tebasan* sejak tahun 2006. Pada saat itu beliau belum memiliki modal dan akan membayarkan uang mangga kepada Pemilik mangga apabila mangga yang dibawanya sudah terjual. Beliau mendapatkan pelanggan dengan cara survey ke pemilik mangga.

Saya keliling mas cari pelanggan, survey di tempat-tempat-pemilik mangga. Untuk lingkup jual belinya di daerah Pacitan, Ngrayun, Slahung, Balong, dan Siman mas. Dan bulan Juli, Agustus, September

⁹ Sutrasno, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 25 Maret 2021.

¹⁰ Ibid.

harganya stabil mas kalau akhir tahun cenderung naik karena panen terakhir di tahun tersebut. Kalau mau panen, penjual tak bawaan oleh-oleh mas. Supaya meninggalkan nama yang baik dan tak pindah ke pengepul lain. Kemudian kalau ada Pembeli ya datang langsung ke toko saya mas, mangganya biasanya dikirim ke Sumatra, Kalimantan dan Jambi.¹¹

Faktor yang menjadi alasan pengepul melakukan jual beli mangga sistem *tebasan* adalah prosesnya yang cepat, mudah, dan murah.

Kemudian penulis melakukan wawancara yang ketiga dengan pengepul yang bernama Bapak Tomin, untuk penjelasan sebagai berikut:

Bapak Tomin memulai usaha jual beli mangga dengan sistem *tebasan* sejak tujuh tahun lalu, lebih tepatnya tahun 2014. Beliau mencari pelanggan dengan cara suvey kepada pemilik pohon mangga dan menanyakan dijual apa tidak mangga tersebut. Untuk areanya yakni Padas Bungkal, Nailan Slahung, Bedi Sawo, Karang Patihan Balong, dan Siman.

Saya jadi pengepul sejak tujuh tahun yang lalu mas. Saya cari pelanggan itu dengan survey mas, dan menanyakan kepada pemilik mangga dijual apa tidak mangga tersebut. Area saya meliputi Padas Bungkal, Nailan Slahung, Bedi Sawo, Karang Patihan Balong, dan Siman mas. Untuk buah mangga yang saya beli biasanya saya jual di pasar dan terkadang ada yang membeli di rumah. Harga mangga yang paling tinggi itu bulan September sampai bulan Oktober mas.¹²

Faktor yang menjadi alasan pengepul melakukan jual beli mangga sistem *tebasan* adalah prosesnya yang cepat, mudah, dan lebih menguntungkan. “Jika pakai *tebasan* itu lebih menguntungkan dibandingkan kiloan mas.”¹³

¹¹ Darto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 26 Maret 2021.

¹² Tomin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 27 Maret 2021.

¹³ Ibid.

Kemudian penulis melakukan wawancara yang keempat dengan pemilik mangga yang bernama Ibu Binti, untuk penjelasan sebagai berikut:

Ibu Binti memiliki lima belas pohon mangga, yang semuanya dijual kepada Pengepul secara tebasan. Untuk prosesnya diawali dengan pengepul yang mendatangi Ibu Binti, kemudian menanyakan dijual apa tidak mangga tersebut. Terkadang mangga yang di ambil pengepul masih tersisa, sehingga dijual secara eceran dipasar oleh pemilik mangga. "Saya mempunyai lima belas pohon mangga mas, yang saya jual secara tebasan. Alasan saya memilih tebasan dibandingkan dengan ditimbang, karena lebih mudah dan tidak ribet prosesnya."¹⁴

Faktor yang menjadi alasan pemilik mangga melakukan jual beli sistem *tebasan* adalah prosesnya mudah, dan tidak ribet. "Saya lebih memilih borongan karena prosesnya mudah dan tidak ribet mas."¹⁵

Kemudian penulis melakukan wawancara yang kelima dengan pemilik mangga yang bernama Ibu Yanah, untuk penjelasan sebagai berikut:

Ibu Yanah memiliki tiga pohon mangga yang dijual secara berlangganan pada pengepul. Beliau menjual mangga tersebut dengan sistem borongan yang mana prosesnya setelah diberi uang panjar satu minggu kemudian dipanen oleh pengepul. "Saya mempunyai tiga pohon mangga, yang saya jual secara tebasan kepada pengepul langganan saya. Untuk

¹⁴ Binti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 29 Maret 2021.

¹⁵ Ibid.

prosesnya biasanya pengepul memberikan uang panjar terlebih dahulu, satu minggu kemudian akan dipanen oleh pengepul mas.”¹⁶

Faktor yang menjadi alasan pemilik mangga melakukan jual beli sistem *tebasan* adalah prosesnya tidak ribet, cepat, dan mudah. “Saya lebih memilih borongan karena tidak mau ribet nominal keuntungan mangganya, serta lebih cepat dan mudah.”¹⁷

Kemudian penulis melakukan wawancara yang keenam dengan pemilik mangga yang bernama Bapak Suroto, untuk penjelasan sebagai berikut:

Bapak Suroto memiliki sepuluh pohon mangga, yang biasanya dijual kepada pengepul. Untuk prosesnya pengepul memberikan uang panjar terlebih dahulu kepada Bapak Suroto. Dan satu minggu kemudian setelah menerima uang panjar maka dilaksanakan panen. “Saya punya 10 pohon mangga mas. Dan saya jual kepada pengepul dengan *tebasan*. Untuk prosesnya pengepul memberikan uang panjar dulu, lalu satu minggu kemudian mangga tersebut dipanen mas.”¹⁸

Faktor yang menjadi alasan pemilik mangga melakukan jual beli sistem *tebasan* adalah prosesnya mudah. “Saya memilih menjual dengan *tebasan* karena prosesnya mudah mas.”¹⁹

Kemudian penulis melakukan wawancara yang ketujuh dengan pemilik mangga yang bernama Ibu Ernawati, untuk penjelasan sebagai berikut:

¹⁶ Yanah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 28 Maret 2021.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Suroto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 28 Maret 2021.

¹⁹ Ibid.

Ibu Ernawati memiliki tiga pohon mangga, yang dijual secara borongan kepada pengepul. Selama dua tahun terakhir Ibu Ernawati masih berlangganan dengan pengepul yang sama. Untuk prosesnya diawali dengan pengepul memberikan uang panjar untuk mengikat penjual. Dan satu minggu kemudian pengepul memanen mangga tersebut. Pohon mangga tersebut bisa di panen sampai dua kali panen. “Saya memiliki tiga pohon mangga mas, saya jual kepada pengepul dengan borongan. Selama dua tahun saya belum berganti pengepul. Untuk prosesnya pengepul memberi uang panjar kepada saya, sebagai tanda jadi mas. Setelah satu minggu, kemudian dipanen oleh Pengepul mas.”²⁰

Faktor yang menjadi alasan pemilik mangga melakukan jual beli sistem *tebasan* adalah prosesnya mudah, cepat, dan tidak ribet. “Saya lebih memilih borongan karena prosesnya mudah, cepat, dan tidak ribet mas.”²¹

Kemudian penulis melakukan wawancara yang kedelapan dengan pemilik mangga yang bernama Bapak Purnomo, untuk penjelasan sebagai berikut:

Bapak Purnomo memiliki empat pohon mangga, yang dijual borongan kepada pengepul. Kemudian pengepul melakukan survey terhadap pohon mangga milik penjual, setelah itu menanyakan dijual apa tidak mangga tersebut. Jika dijual maka akan ditaksir nominal harganya berapa. Setelah kesepakatan antara kedua belah pihak, pengepul memberikan uang panjar. “Saya memiliki empat pohon mangga mas, tetapi setiap tahun selalu selalu

²⁰ Ernawati, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 29 Maret 2021.

²¹ Ibid.

dibeli oleh pengepul dengan tebasan. Biasanya pengepul datang ke saya menanyakan mangganya dijual apa tidak. Kiranya sudah sepakat saya diberikan uang panjar.”²²

Faktor yang menjadi alasan pemilik mangga melakukan jual beli sistem *tebasan* yaitu prosesnya cenderung lebih mudah dan tidak merepotkan. “Saya kurang pengalaman menjual sendiri mas, jadi saya serahkan ke pengepul untuk di borong, selain itu kalau di borong lebih cepat prosesnya mas.”²³

Jadi kesimpulannya berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan pengepul dan penjual (pemilik mangga) di Desa Patihan Kidul kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Maka faktor yang menjadi alasan masyarakat melakukan jual beli mangga dengan sistem *tebasan* adalah mudahnya transaksi kemudian lebih cepat dan tidak memerlukan tenaga yang banyak atau lebih efisien.

C. Sistem Pembayaran pada Praktik Jual Beli Mangga dengan Sistem *Tebasan* di Desa Patihan Kidul Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo

Dari sistem pembayaran yang sering dilakukan pengepul dan penjual atau pemilik pohon mangga adalah dilakukan uang muka atau uang panjar terlebih dahulu sebagai tanda jadi. Biasanya nominal uang panjar yang diberikan oleh Pengepul sesuai kesepakatan dengan penjual atau pemilik mangga. Untuk fakta yang penulis temukan di lapangan, berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pengepul yakni sebagai berikut:

²² Purnomo, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 30 Maret 2021.

²³ Ibid.

Hasil wawancara Bapak Darto untuk perhitungan pembayaran yang dilakukan beliau adalah dengan cara:

Pertama, pengepul melakukan survey terlebih dahulu kepada pemilik mangga, kemudian menanyakan dijual apa tidak mangga tersebut. Jika mangga tersebut dijual maka pengepul menaksir nominal mangga milik penjual.

Kedua, pengepul menaksir pohon mangga dengan cara, jika mangga gadung 3 sampai 4 buah sama dengan 1 kg, dan jika mangga madu 6 sampai 7 buah sama dengan 1 kg. Hal tersebut dilakukan oleh Bapak Darto sendiri, dan kemudian apabila pengepul sudah menemukan nominal harganya maka selanjutnya adalah pemilik mangga mematok harga lalu pengepul menawarnya. Lalu terjadi tawar menawar harga, kemudian pada saat itu terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak.

Ketiga, kemudian pengepul memberikan uang panjar kepada pemilik mangga sesuai kesepakatan.

Keempat, setelah satu minggu kesepakatan harga, kemudian mendatangi kembali untuk panen.

Kelima, pengepul setelah melakukan panen, buah mangga di masukkan di kranjang. Dan setelah itu juga pengepul melakukan pembayaran kepada pemilik mangga, tetapi disitu terjadi pembayaran tidak sesuai kesepakatan di awal. Yang tadinya kesepakatan tiga pohon Rp. 900.000, tetapi hanya

dibayarkan Rp. 675.000. Dengan alasan, untuk mengantisipasi kerugian yang dialami oleh pengepul, apabila mangga busuk atau pun dimakan oleh hama.²⁴

Selanjutnya adalah hasil wawancara dengan Bapak Tomin selaku pengepul, bahwa untuk perhitungan pembayaran:

Pertama, pengepul terjun langsung ke lapangan untuk mendatangi pemilik mangga, dan saat itu juga pengepul langsung menaksir harga dengan cara besar kecilnya pohon. Senilai apabila pohonnya kecil Rp. 200.000 sampai Rp. 300.000 ribu, dan jika pohonnya besar Rp. 500.000 sampai Rp. 1.000.000.

Kedua, lalu pengepul memberikan uang panjar kepada pemilik mangga setengah harga pada saat itu juga, dengan keseluruhan nominal harga Rp. 600.000.

Ketiga, Satu minggu kemudian pengepul mendatangi pemilik mangga dan melakukan panen saat itu juga, setelah selesai panen pengepul melunasi sisa pembayaran sebelumnya. Tetapi pembayaran tidak sesuai dengan kesepakatan yang di awal. Kekurangan yang seharusnya Rp. 300.000, namun hanya dibayarkan Rp. 200.000. Jadi pengurangan harga dilihat dari jumlah buah yang rusak atau tidak layak.²⁵

Selanjutnya adalah hasil wawancara dengan Bapak Sutrasno selaku pengepul, bahwa untuk perhitungan pembayaran:

Pertama, pengepul ke mendatangi ke tempat pemilik mangga, untuk menanyakan mangganya dijual apa tidak.

²⁴ Darto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 26 Maret 2021.

²⁵ Tomin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 27 Maret 2021.

Kedua, ketika pemilik mangga mengatakan menjual mangganya, lalu pengepul menaksir dan menjelaskan hasil taksirannya ke pemilik mangga. Ketika sudah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, maka pengepul akan memberikan uang panjar, senilai setengah harga dari keseluruhan.

Ketiga, setelah dua minggu kemudian pengepul mendatangi tempat pemilik untuk melaksanakan panen. Setelah panen jika ada beberapa mangga yang rusak pengepul memotong 20% dari harga kesepakatan awal. Misalnya dua pohon mangga yang berbuah banyak dihargai Rp. 1.000.000, tetapi pada saat pembayaran hanya dibayarkan Rp. 300.000, yang seharusnya Rp. 500.000. Hal tersebut terjadi karena pemotongan akibat kerusakan buah yang dimakan hama.²⁶

Dan yang terakhir adalah hasil wawancara dengan Bapak Purnomo, selaku pemilik mangga. Bahwa untuk perhitungan pembayaran, sebagai berikut:

Pertama, diawali oleh pemilik mangga didatangi pengepul, untuk menanyakan dijual apa tidak mangga tersebut. .

Kedua, apabila pemilik mangga mengatakan menjual mangganya, kemudian pengepul menaksir dan menjelaskan hasil taksirannya ke pemilik mangga. Selanjutnya pengepul memberikan uang panjar ke pemilik mangga sebesar 50%. Jadi uang panjar sebesar Rp. 500.000 dari total keseluruhan Rp. 1.000.000.

²⁶ Sutrasno, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 25 Maret 2021.

Ketiga, satu minggu kemudian pengepul mendatangi pemilik mangga, untuk melaksanakan panen. Setelah panen ternyata terdapat beberapa buah yang tidak layak, kemudian pengepul melakukan pemotongan harga sebesar 20%. Misalnya empat pohon mangga dihargai Rp. 1.000.000, tetapi pada saat pelunasan pembayaran hanya dibayarkan Rp. 300.000, yang seharusnya Rp. 500.000. Hal tersebut terjadi karena pemotongan akibat adanya beberapa buah mangga yang tidak layak.²⁷

Jadi kesimpulannya berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan pengepul dan penjual di Desa Patihan kidul kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Maka Sistem Pembayaran pada praktik jual beli mangga dengan sistem *tebasan*, yaitu: *Pertama*, terdapat uang panjar di dalam transaksinya. *Kedua*, terdapat pemotongan harga karena kerusakan buah. Pemotongan harga tersebut dianggap merugikan pemilik mangga, karena dilakukan tidak sesuai kesepakatan awal. Tetapi hal tersebut tidak dipermasalahkan, karena pemotongan harga merupakan hal yang biasa apabila mangga tersebut tidak layak untuk dijual.

²⁷ Purnomo, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 30 Maret 2021.

BAB IV

ANALISIS 'URF TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI MANGGA DENGAN SISTEM *TEBASAN* DI DESA PATIHAN KIDUL KECAMATAN SIMAN KABUPATEN PONOROGO

A. Analisis 'Urf Terhadap Faktor yang menjadi Alasan pada Praktik Jual Beli Mangga dengan Sistem *Tebasan* di Desa Patihan Kidul Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo

Sebagai seorang kaum muslimin yang baik maka harus mengikuti hal-hal apapun yang dianjurkan dalam agama Islam. termasuk perilaku yang sudah dilakukan secara turun temurun yang bisa disebut adat, tradisi, ataupun 'urf. Adat atau tradisi biasanya sudah mengakar dan sulit sekali untuk ditinggalkan. Namun akan menjadi sebuah problematika, apabila tradisi tersebut condong kearah negatif atau bertentangan dengan ajaran Islam. Tradisi yang tidak baik disebut dengan 'urf *fāsīd* atau 'urf yang salah. 'urf *fāsīd* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil *shara'* dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *shara'*. Misalnya kebiasaan yang berlaku dikalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang antara pedagang.¹ Jika tradisi masyarakat sudah terindikasi keluar dari jalur agama Islam, maka mau tidak mau, sebagai muslim yang taat maka harus meninggalkan tradisi tersebut.

Seperti halnya yang terjadi di Desa Patihan Kidul Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Dimana terdapat perilaku jual beli mangga dengan

¹ Muhammad Taufiq, "Pasuwitan sebagai Legalitas Perkawinan: Telaah Hukum Islam terhadap Perkawinan Suku Samin di Kabupaten Pati", *Jurnal Unissula*, Vol. 1, No. 2 (2018), 67.

sistem *tebasan*, yang dilakukan secara turun temurun di Desa Patihan Kidul. Tradisi jual beli mangga *tebasan* tersebut dalam Islam termasuk jual beli *tebasan*. Jual beli *tebasan* merupakan transaksi jual yang metode mengetahui kadarnya dengan cara prediksi atau memperkirakan. Hal ini juga dilakukan oleh pengepul di Desa Patihan Kidul Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Misalnya seperti yang dilakukan Bapak Darto.

Jual beli *tebasan* atau yang populer di masyarakat disebut borongan, termasuk golongan transaksi yang dilarang syariat Islam. Adapun hadis ucapan sahabat Rasulullah SAW, ‘abdullah bin Mas’ūd:

فَمَارَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَارَأَهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ
عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya: Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah.

Ungkapan ‘abdullah bin Mas’ūd di atas, maksudnya menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan syariat Islam adalah juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.²

Berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan maka faktor yang menjadi alasan pada tradisi jual beli mangga sistem *tebasan* antara pengepul

² Moh Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), 152.

dan pemilik mangga yaitu, untuk pemilik mangga melakukan jual beli tebasan praktiknya mudah, tidak ribet, cepat, dan tidak merepotkan pemilik mangga. Sedangkan untuk pengepul dalam praktiknya prosenya lebih mudah, efisien, tidak memerlukan banyak tenaga, dan lebih menguntungkan pengepul.

Maka tradisi di atas jika ditinjau dari teori '*urf*', termasuk '*urf ṣāḥih*' ialah '*urf*' yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan '*shara*'. Seperti mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan akad nikah, dipandang baik. Telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan '*shara*'. Kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat dan berlaku secara berulang-ulang, diterima oleh banyak orang, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak bertentangan dengan *nāṣ*. Namun alasan mereka melakukan tradisi jual beli tersebut adalah untuk memudahkan serta membawa kemaslahatan, sehingga bisa dikatakan terjadi kerelaan diantara mereka. Dalam syariat Islam, apabila masing-masing pihak saling rela dan ridho, maka hal tersebut masih sejalan dengan syariat Islam.

B. Analisis '*Urf*' Terhadap Sistem Pembayaran pada Praktik Jual Beli Mangga dengan Sistem *Tebasan* di Desa Patihan Kidul Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo

Praktik pembayaran yang dilakukan dalam jual beli mangga *tebasan* dilakukan dengan dua kali tahapan, tahapan pertama dibayar pada saat kesepakatan harga antara pengepul dengan pemilik mangga, dan pihak

pengepul nantinya memberi uang muka atau uang panjar sesuai kesepakatan kepada pemilik mangga, dan tahapan kedua yaitu tahap pelunasan, akan dilunasi pada saat mangga dipanen. Sementara untuk mengantisipasi kerugian atau buah yang cacat yang diderita oleh pengepul, ada beberapa pengepul melakukan pengurangan pembayaran yang tidak disepakati di awal perjanjian

Misalnya pengepul di awal perjanjian memperkirakan satu pohon mangga sepakat dengan harga Rp. 700.000, namun pengepul hanya akan diberikan Rp. 525.000. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kerugian yang di alami oleh pengepul. Kerugian tersebut biasanya berbentuk mangga yang rusak sebab dimakan oleh hama, atau pun hal yang lainnya

Jika ditinjau dari teori *'urf*, termasuk *'urf fāsīd*. Sedangkan yang dimaksud *'urf fāsīd* ialah *'urf* yang tidak baik dapat diterima, karena bertentangan dengan *shara'*. Seperti kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat, serta praktek riba di kalangan bangsa arab sebelum datangnya Islam. Hal ini tidak dapat diterima, karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang diajarkan agama Islam. Dalam sistem pembayaran terdapat pengurangan harga yang dilakukan secara sepihak oleh pengepul dan sifatnya dapat merugikan pemilik mangga. sehingga perilaku pengurangan pembayaran termasuk *'urf fāsīd* karena bertentangan dengan syariat Islam. Seperti hadis di bawah ini.

P O N O R O G O

Hadis ucapan sahabat Rasulullah SAW, ‘abdullah bin Mas’ūd:

فَمَارَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَارَاهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ
عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya: Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah.

Adapun ungkapan ‘abdullah bin Mas’ūd di atas, maksudnya menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan syariat Islam adalah juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.³



³ Ibid.

BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang Praktik Jual Beli Mangga dengan Sistem *Tebasan* di Desa Patihan Kidul Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, beserta analisis *'urf* dapat diambil kesimpulan, bahwa:

1. Faktor yang menjadi alasan pada praktik jual beli mangga dengan sistem *tebasan* di Desa Patihan Kidul Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, yakni untuk pemilik mangga melakukan jual beli *tebasan* alasannya mudah, dan prosesnya cepat. Sedangkan untuk pengepul dalam alasannya efisien, tidak banyak tenaga, dan lebih menguntungkan. Adapun alasan pemilik mangga dan pengepul melakukan jual beli mangga dengan sistem *tebasan* tersebut termasuk *'urf ṣāḥih* karena kedua belah pihak merasa saling dimudahkan dan saling membawa kemaslahatan sehingga bisa dikatakan saling rela dan saling ridho antara kedua belah pihak.
2. Sistem pembayaran pada praktik jual beli mangga dengan sistem *tebasan* di Desa Patihan Kidul Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Termasuk *'urf fāṣīd* karena bertentangan dengan syariat Islam. Dimana dalam sistem pembayarannya terdapat pengurangan pembayaran yang dilakukan sepihak oleh pengepul, dan dapat merugikan pemilik mangga.

B. Saran

1. Seharusnya pengepul tidak memberlakukan pengurangan pembayaran secara sepihak tanpa memberitahukan kepada pemilik mangga terlebih dahulu, karena hal tersebut termasuk bentuk ketidakjelasan.
2. Seharusnya pengepul dan pemilik mangga memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ditimbulkan dalam transaksi tersebut. Sehingga kiranya adat yang menyimpang dalam syariat Islam, bisa hilang sedikit demi sedikit.
3. Seharusnya bagi pemilik mangga jika menjual mangga sudah siap panen, sehingga terhindar dari jual beli yang sifatnya *tebasan*.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Al-Qur'ān:

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang. CV Toha Putra Semarang, 1989.

Referensi Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Referensi Buku:

Anggito, Albi dan Setiawan, Johan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV. Jejak, 2018.

Bashir, Ahmad Azhar. *Hukum Adat bagi Umat Islam*. Yogyakarta: Nur Cahya, 1983.

Fitrah dan Luthfiah. *Metodologi Penelitian*. Jawa Barat: CV Jejak, 2017.

Khallāf, ‘abd al- Wahhāb. *Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.

Moh, Mufid. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.

Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.

Salim, dan Haidir. *Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Kencana, 2019.

Siyoto, Sandu. dan M Ali Shodiq. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Sohari, dan Ahmad Sanusi. *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Persada. 2017.

Sulaiman, M Munandar, *Ilmu Budaya Dasar*. Bandung: ErfSCO, 1992.

Syafe'i, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 2018.

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh jilid 2*. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.

Yaqin, Ainol. *Ilmu Ushul Fiqh*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.

Zahrah, Muhammad Abū. *Ushul Fiqih*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2015.

Zein, Muhammad Ma'sum. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008.

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:

Amalia, Khimatun. “*Urf* Sebagai Metode Penerapan Hukum Ekonomi Islam”. *Jurnal*. Vol.IX, No.1. 2020.

Fauzi, Salwa. “Jual Beli Kopi di Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah (Analisis menurut teori '*Urf* dan *Sadd Al-Arī'ah*)”. *Skripsi*. Aceh Tengah: Universitas Islam Negeri Ar-raniriy. 2017.

Fauziah. “Telaah '*Urf* dalam Pandangan Ulama' Ushul Fiqh (Telaah Historis)”. *Jurnal*. Vol.14 No.2. 2014.

Misno. “Teori '*Urf* dalam Sistem Hukum Islam Studi Jual Beli Ijon Pada Masyarakat Kabupaten Cilacap Jawa Tengah”. *Jurnal*. 2017.

Nurhidayat, Endarto. “Tinjauan '*Urf* Terhadap Praktik *Brandu Wedus* di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo”. *Skripsi*. Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 2019.

Prasdika, Amadio. “Tinjauan '*Urf* terhadap praktik Jual Beli Susu Sapi Perah pada Pengepul di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo”. *Skripsi*. Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 2020.

Sarjana, Sunan Autad. “Konsep '*Urf* dalam Penetapan Hukum Islam”. *Jurnal Tsaqafah*. Vol.13 No.2. 2017.

Sucipto. ”'*Urf* sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam”. *Jurnal*. Vol.7 No.1. 2015.

Susanti, Rina Susi Susanti. “Tinjauan '*Urf* terhadap Jual Beli Konsentrat di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo”. *Skripsi*. Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 2019.

Taufiq, Muhammad. "Pasuwitan sebagai Legalitas Perkawinan: Telaah Hukum Islam terhadap Perkawinan Suku Samin di Kabupaten Pati". *Jurnal*. Vol.2 No.2, 2018.

Tramontane, Pirie Marie. "Tinjauan Konsistensi Masyarakat Kampung Adat dalam Melestarikan Adat Istiadat Leluhur". *Jurnal*. Vo.X, No.2. 2017.

Referensi Internet:

Profil Desa Patihan Kidul Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. dalam <https://www.google.com/amp/s/patihankidul.wordpress.com/2012/12/27/desa-patihan-kidul/amp/>. (diakses 27 April 2021).

Wawancara:

Binti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 29 Maret 2021.

Darto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 26 Maret 2021.

Ernawati, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 29 Maret 2021.

Nur Wahyuddin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 7 April 2021.

Purnomo, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 30 Maret 2021.

Suroto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 28 Maret 2021.

Sutrasno, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 25 Maret 2021.

Tomin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 27 Maret 2021.

Yanah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 28 Maret 2021

